

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PUSKESMAS AIR SANTOK KOTA PARIAMAN
DALAM MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUHAMMAD IQBAL IBNU
2110012111010

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 677/Pdt/02/III/-2025

Nama : **Muhammad Iqbal Ibnu**
NPM : **2110012111010**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Hukum Puskesmas Air Santok Kota Pariaman Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di upload ke website

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian Hukum
Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PUSKESMAS AIR SANTOK KOTA PARIAMAN DALAM MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Muhammad Iqbail Ibnu¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : iqballeibnu08@gmail.com

ABSTRAK

The quality of health services is an important aspect of the health system in Indonesia. Health centers, as first-level health facilities, have a legal responsibility to ensure that services meet the standards set by the government. This study identified several key issues, namely: 1) How is the Legal Responsibility in Ensuring the Quality of Services at the Air Santok Health Center in Pariaman City? 2) What are the Obstacles in Ensuring the Quality of Services at the Air Santok Health Center in Pariaman City? 3) How are the Legal Efforts in Ensuring the Quality of Services at the Air Santok Health Center in Pariaman City? The method used is sociological juridical with qualitative data analysis, through literature studies and interviews with the head of the health center, health workers, and the local Health Office. The results of the study show that 1) Air Santok Health Center has legal responsibility according to regulations such as PMK No. 43 of 2019 and PMK No. 19 of 2024. 2) However, the health center faces obstacles such as limited facilities, the absence of a 24-hour delivery room and emergency room, and administrative problems in recording patient data. 3) To overcome these obstacles, various steps have been taken, including submitting a proposal for the construction of new facilities, coordinating with the Ministry of Health, and increasing the socialization of health services to the community. It is hoped that these steps can improve the quality of services at the Air Santok Health Center and provide optimal benefits to the community.

Keywords : *Legal Accountability, Health Center, Quality of Health Services*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (1) UUD

1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama yang dikelola oleh pemerintah daerah berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan dasar yang berfungsi sebagai gate keeper atau kontak pertama bagi masyarakat, serta sebagai tempat rujukan sesuai dengan standar pelayanan medis.¹ Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas diatur oleh berbagai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat secara spesifik mengatur penyelenggaraan Puskesmas, termasuk standar pelayanan minimal. Undang-Undang Kesehatan menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai regulasi yang mengatur untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan, dalam kenyataannya seringkali implementasi di Puskesmas tidak sesuai dengan harapan. Berbagai masalah seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi kendala dalam mencapai kualitas pelayanan yang optimal.

Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Hukum Puskesmas Air Santok Kota Pariaman Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan**”

B. Rumusan

1. Bagaimanakah Pertanggung jawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman ?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman?
3. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Pertanggung jawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman.
2. Untuk Menganalisis Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman.
3. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

¹ Habibi, 2019, Tanggung Jawab Puskesmas Dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pesantren Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang

Kesehatan Dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Skabies di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh), AKTUALITA, Vol.2 No.2, hlm. 600.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin mutu layanan. Tenaga medis dan staf wajib mematuhi regulasi pemerintah, termasuk standar operasional prosedur (SOP) demi keselamatan pasien. Di Kota Pariaman, Puskesmas Air Santok menjadi contoh dalam penerapan regulasi terbaru, seperti PMK No. 19 Tahun 2024 dan KMK No. 2015 Tahun 2023. Evaluasi kepatuhan dilakukan melalui regulasi dan inspeksi lapangan oleh Dinas Kesehatan. Puskesmas ini juga telah meraih akreditasi paripurna tahun 2023, yang mencerminkan kualitas pelayanannya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Puskesmas Air Santok menjamin hak-hak pasien, antara lain:

- 1) Hak atas Informasi Kesehatan Pasien berhak mendapatkan penjelasan terkait kondisi medis dan tindakan yang akan dilakukan.
- 2) Hak atas Pelayanan Bermutu Layanan diberikan sesuai standar medis dengan sistem pengawasan mutu.
- 3) Hak untuk Menyetujui atau Menolak Tindakan Medis Pasien memiliki hak untuk memberikan informed consent.
- 4) Hak atas Privasi dan Kerahasiaan Medis Data pasien dijaga kerahasiaannya melalui sistem digital.
- 5) Hak Mengajukan Pengaduan Pengaduan dapat dilakukan melalui kotak saran, petugas, media sosial, hingga Ombudsman.

Puskesmas juga menerapkan kluster

pelayanan, seperti manajemen, ibu-anak, usia dewasa, penyakit menular, dan lintas kluster. Pengawasan dilakukan melalui audit internal dan eksternal untuk memastikan pelayanan sesuai standar hukum.

b. Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman

Puskesmas Air Santok masih menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Air Santok dan pasien, ditemukan beberapa permasalahan utama:

- 1) Keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya fasilitas kesehatan, seperti tidak adanya ruang bersalin dan IGD 24 jam.
- 2) Proses administrasi masih kurang efektif, dengan tenaga medis harus menginput data pasien ke tiga sistem berbeda yaitu BPJS, e-Puskesmas, dan Kemenkes.
- 3) Kepesertaan BPJS di wilayah kerja Puskesmas Air Santok masih rendah yaitu hanya enam ribu orang dari delapan desa.
- 4) Beberapa pasien masih enggan mengikuti prosedur kesehatan, seperti mengenakan masker saat sakit dan tertib dalam antrian. Hal ini menyulitkan puskesmas dalam menerapkan layanan yang tertib dan efisien.

Dari kendala tersebut, perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan anggaran, integrasi sistem administrasi, sosialisasi kepesertaan BPJS, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Air Santok.

c. Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman

Puskesmas Air Santok dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman terus meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi rutin,

penguatan regulasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan. Upaya yang dilakukan mencakup usulan pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam, integrasi sistem pencatatan data, serta optimalisasi dana kesehatan seperti DAK dan BOK.

Penerapan sistem "Satu Sehat" diupayakan untuk menyatukan data pasien, sementara rekam medis elektronik mulai diterapkan demi efisiensi. Edukasi kepada tenaga medis dan masyarakat juga ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur kesehatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab hukum. Sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi kesehatan, pelayanan yang bermutu, privasi medis, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis dan pelunasan
2. Upaya Kendala dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman masih terdapat beberapa kendala yang, seperti keterbatasan fasilitas medis, belum tersedianya ruang bersalin dan IGD 24 jam, serta kendala dalam sistem administrasi yang masih memerlukan input data ke berbagai sistem yang berbeda. Selain itu, rendahnya

kepesertaan BPJS di wilayah kerja puskesmas juga menjadi tantangan dalam menjamin kesinambungan pelayanan Kesehatan

3. Upaya hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air Santok Kota Pariaman terdapat berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pengajuan pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait integrasi sistem pencatatan data, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan di puskesmas

B. Saran

1. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mendukung pembangunan fasilitas tambahan seperti mempercepat pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam di Puskesmas Air Santok agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal, terutama dalam kondisi darurat serta dapat mencakup kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
2. Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mempercepat penerapan sistem integrasi pencatatan data kesehatan yang menghubungkan BPJS, e-Puskesmas, dan Kemenkes agar tenaga medis tidak terbebani dengan input data yang berulang dan dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Perlu terus pantau kondisi keuangan debitur dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan di puskesmas, diperlukan edukasi

dan sosialisasi yang lebih intensif.

meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Bari Syaifudin, 2002, Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, CV Keni Media, Bandung.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

C. Sumber Lain

Habibi, 2019, Tanggung Jawab Puskesmas Dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pesantren Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan Dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Skabies di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh), AKTUALITA, Vol.2 No.2, hlm. 600.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah

